



PUTUSAN

Nomor 4/ PID/ 2018/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : **H. ABDULAH Bin MADSANAN;**
Tempat Lahir : Carenang Serang;
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 21 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Priuk RT.001/01 Desa Ragas Masigit
Kecamatan Carenang Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Serang;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Kota Serang oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 dalam Tahanan Kota Serang;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017, dalam Tahanan Kota Serang;
3. Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017, dalam Tahanan Kota Serang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten No.4/PEN.PID/2018/PT.BTN tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM /SRG/9/2017 tanggal September 2017 mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 4/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa H Abdulah bin Madsanan pada tanggal 7 April 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di kantor KPUD Kab. Serang Jl. Kitapa No. 33 Kel. Cimuncang Kec. Serang Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika memainkan surat itu dapat menimbulkan kerugian dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi dari Sekretaris Partai Hanura kalau ujian paket C yang Terdakwa ikuti di PKBM Asy Syukriah tidak lulus lalu untuk kepentingan pencalonan diri Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kab. Serang periode tahun 2014-2019 Terdakwa telah ditolong oleh seorang laki-laki mengaku bernama Dadi (DPO) untuk mendapatkan ijazah paket C tanpa harus mengikuti ujian dengan membayar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang janjikan 3 hari selesai yang disetujui oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menunggu 3 hari lalu benar Terdakwa menerima ijazah paket C No. 01PC010089 tertanggal, 21 Juli 2012 atas nama Abdulah yang diterbitkan oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat berikut foto copy yang telah dilegalisir dari Dadi, kemudian ijazah paket C tersebut Terdakwa serahkan ke Sekretariat Partai Hanura untuk jadikan salah satu persyaratan bagi Terdakwa untuk didaftarkan sebagai Caleg DPRD Kab. Serang dari partai Hanura, dan selanjutnya Sekretariat Partai Hanura menyerahkan 1 (satu) bundle persyaratan peserta Caleg DPRD Kab. Serang atas nama Abdulah ke KPUD Kab. Serang yang didalamnya terdapat ijazah paket C itu untuk didaftarkan sebagai peserta Pemilu DPRD Kab. Serang priode tahun 2014-2019 hingga Terdakwa terpilih menjadi penjabat anggota DPRD Kab. Serang hingga sekarang. Seharusnya Terdakwa tidak menggunakan ijazah paket C atas nama Abdulah tersebut untuk kepentingan pendaftaran Caleg DPRD Kab. Serang ke KPUD Kab. Serang karena Terdakwa tahu kalau ijazah itu isinya tidak benar atau palsu. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Sholeh bin H Saimun menderita kerugian yaitu seharusnya Saksi Ahmad Sholeh bin H Saimunlah yang menjadi pejabat DPRD Kab. Serang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Halaman - 2 - dari 8 Putusan Nomor 4/PID/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa H Abdulah bin Madsanan Bahwa Terdakwa H. Abdulah bin Madsanan pada tanggal 7 April 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di pasar Kragilan Kab. Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat informasi dari Sekretaris Partai Hanura kalau ujian paket C yang Terdakwa ikuti di PKBM Asy Syukriah tidak lulus lalu untuk kepentingan pencalonan diri Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kab. Serang priode tahun 2014-2019 Terdakwa minta tolong kepada seorang laki-laki mengaku bernama Dadi (DPO) untuk dicarikan ijazah paket C tanpa harus mengikuti ujian lalu Dadi menyanggupinya dan meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 3 hari selesai, lalu setelah Terdakwa menunggu 3 hari datang Dadi menyerahkan ijazah paket C No. 01PC010089 tertanggal, 21 Juli 2012 atas nama Abdulah yang diterbitkan oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat berikut foto copy yang telah dilegalisir sebagaimana yang dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima ijazah paket C tersebut lalu Terdakwa serahkan ke Sekretariat Partai Hanura untuk jadikan salah satu persyaratan bagi Terdakwa untuk didaftarkan dirinya sebagai Caleg DPRD Kab. Serang dari partai Hanura, dan kemudian Sekretariat Partai Hanura menyerahkan 1 (satu) bundle persyaratan peserta Caleg DPRD Kab. Serang atas nama Abdulah ke KPUD Kab. Serang yang didalamnya terdapat ijazah paket C atas nama Terdakwa untuk didaftarkan sebagai peserta Pemilu DPRD Kab. Serang priode tahun 2014-2019 hingga Terdakwa terpilih menjadi penjabat anggota DPRD Kab. Serang sampai sekarang. Seharusnya Terdakwa tidak menggunakan ijazah paket C atas nama Abdulah tersebut untuk kepentingan pendaftaran Caleg DPRD Kab. Serang ke KPUD Kab. Serang karena Terdakwa tahu kalau ijazah itu isinya tidak benar atau palsu. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Sholeh bin H Saimun menderita kerugian yaitu seharusnya Saksi Ahmad Sholeh bin H Saimunlah yang menjadi pejabat DPRD Kab. Serang;

Halaman - 3 - dari 8 Putusan Nomor 4/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk : PDM-180/SRG/09/2017 tanggal 29 November 2017 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H Abdulah bin Madsanan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H Abdulah bin Madsanan selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar dokumen persyaratan Calon Legislatif DPRD Kab. Serang tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya No. 648/Pid.B/2017/PN.Srg tanggal 4 Desember 2017, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Abdulah Bin Madsanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan surat palsu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Abdulah Bin Madsanan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) tahun** habis;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar dokumen persyaratan Calon Legislatif DPRD Kab. Serang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman - 4 - dari 8 Putusan Nomor 4/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2017/PN.Srg Jo Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Srg, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Desember 2017 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 648/Pid.Sus/2017/PN.Srg tanggal 4 Desember 2017, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Januari 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang tanggal 5 Januari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Januari 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Plh.Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 22 Desember 2017 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 25 Desember 2017 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang telah menghukum terdakwa terlalu ringan dengan alasan dimana saat ini Pemerintah R.I. sedang giat-giatnya melaksanakan iklim pemerintahan yang baik (good government), dimana



terdakwa selaku penyelenggara negara (anggota DPRD) telah tidak memberi contoh kepada masyarakat.

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlampau ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa yang telah membuat keresahan masyarakat.
3. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggunakan surat palsu (ijazah) palsu dalam pencalonan sebagai Caleg DPRD Kab. Serang telah menipu masyarakat secara umum dan khususnya telah menipu lembaga KPUD Kab. Serang, sehingga perbuatannya tersebut sangat-sangat tercela.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa H. Abdulah bin Madsanan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair, dan berkenan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan dalam sidang hari Rabu tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri;
3. Menyatakan terdakwa H. Abdulah Bin Madsanan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu".
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Abdulah Bin Madsanan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis.

Atau setidaknya-tidaknya menguatkan pidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 648/Pid.B/2017/PN Srg tanggal 04 Desember 2017.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Srg tanggal 4 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut karena Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada intinya sama dengan tuntutan. Begitu pula dengan kontra memori banding yang diajukan Terdakwa pada dasarnya sama dengan pembelaannya. Oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Srg tanggal 4 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 648/Pid.B/2017/PN.Srg tanggal 4 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018, oleh kami Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Albert Monang Siringoringo, S.H.,M.H. dan Shari Djatmiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Aif Saifudaullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H.,M.H.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, S.H.,M.H.

Ttd

SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd

AIF SAIFUDAULLAH, S.H.,M.H.